



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus /2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL
Tempat lahir : Olo-oloho
Umur/Tgl-lahir : 26 Tahun / 12 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Nopember 2019, Nomor : 121/Pen.Pid/2019/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Nopember 2019, Nomor : 121/Pen.Pid/2019/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DT 1405 UB
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Musakar.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DT 4379 XX.
Dikembalikan kepada saksi Rian Ermawan
4. Membebaskan terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa/ Penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-62/Rp-9/Euh.2/10/2019 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dia terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada Tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di jalan poros Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban VIONA RESTARINI mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi DT 1405 UB dengan memuat 3 (tiga) orang penumpang hendak menuju arah Punggaluku dari arah kendari dengan kecepatan 70 Km/jam, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa. Anduna Kec. Laeya saat terdakwa beriringan dengan 3 (tiga) unit kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa, saat kendaraan paling depan berhenti untuk mengambil penumpang sehingga 2 (dua) unit kendaraan yang berada di belakang mobil paling depan tiba-tiba berhenti secara mendadak sehingga terdakwa juga melakukan pengereman secara mendadak, karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan di depan terdakwa begitu dekat sehingga untuk menghindari benturan terdakwa membanting kemudi/stir kendaraan terdakwa kearah kanan, saat posisi kendaraan terdakwa telah berada di arah berlawanan bersamaan dari depan kendaraan terdakwa bergerak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DT 4379 XX yang dikendarai oleh saksi Rian Ermawan berboncengan dengan korban Viona Restarini yang kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa berbenturan dengan kendaraan yang dikemudiakan Rian Ermawan yang tepat mengenai pada bagian kanan depan samping kanan dari kendaraan terdakwa hingga menyebabkan saksi Rian Ermawan dan korban Viona terjatuh dibahu jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Viona Restarini mengalami patah tulang berdasarkan Visum Et Repertum No. :400/133VER/RSU/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendry Setiono sauala Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Pemerintah Sulawesi Tenggara dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri.
- Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan.

KESIMPULAN :

- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri, Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul
- Bahwa akibat dari luka tersebut, korban Viona Restarini tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A t a u

Kedua

Bahwa dia terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada Tahun 2019 bertempat di jalan poros Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban RIO ERMAWAN mengalami luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi DT 1405 UB dengan memuat 3 (tiga) orang penumpang hendak menuju arah Punggaluku dari arah kendari dengan kecepatan 70 Km/jam, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa. Anduna Kec. Laeya saat terdakwa beriringan dengan 3 (tiga) unit kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa, saat kendaraan paling depan berhenti untuk mengambil penumpang sehingga 2 (dua) unit kendaraan yang berada di belakang mobil paling depan tiba-tiba berhenti secara mendadak sehingga terdakwa juga melakukan pengereman secara mendadak, karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan di depan terdakwa begitu dekat sehingga untuk menghindari benturan terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting kemudi/stir kendaraan terdakwa kearah kanan, saat posisi kendaraan terdakwa telah berada di arah berlawanan bersamaan dari depan kendaraan terdakwa bergerak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DT 4379 XX yang dikendarai oleh saksi Rian Ermawan berboncengan dengan korban Viona Restarini yang kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa berbenturan dengan kendaraan yang dikemudikan Rian Ermawan yang tepat mengenai pada bagian kanan depan samping kanan dari kendaraan terdakwa hingga menyebabkan saksi Rian Ermawan dan korban Viona terjatuh dibahu jalan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban RIAN ERMAWAN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. :400/134VER/RSU/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Risma Juniarmi Asif Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Pemerintah Sulawesi Tenggara dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.
- Tampak bengkak dan luka lecet pada lengan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN :

- Tampak bengkak dan luka lecet pada lengan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul
- Bahwa akibat dari luka tersebut, korban Rian Ermawan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. Keterangan saksi VIONA RESTARINI yang dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di jalan umum Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 1405 UB warna putih dari arah Kendari menuju arah Andoolo.
- Bahwa korban pada saat terjadi kecelakaan menggunakan kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna merah Nopol DT 4379 XX dari arah Punggaluku menuju arah Kendari yang dikemudikan oleh saksi Rian Ermawan.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kendaraan yang dikemudikan terdakwa berusaha untuk mendahului 3 kendaraan yang berada didepan mobil terdakwa.
- Bahwa , terdakwa mengendarai kendaraan miliknya dengan kecepatan 60 km/jam pada saat menabrak korban dan saksi Rian Ermawan.
- Bahwa, pada saat mendahului kendaraan tersebut kendaraan roda empat yang dikemudikan terdakwa keluar dari lajur terdakwa dan melewati as jalan sehingga mengambil jalur milik korban.
- Bahwa terdakwa menabrak pada bagian kanan bagian depan dari kendaraan milik saksi Rian Ermawan hingga mengakibatkan korban terpejal dipinggir jalan.
- Bahwa, korban tidak melihat maupun mendengar terdakwa berusaha melakukan usaha pencegahan seperti membunyikan klakson kendaraan maupun bunyi pengereman dari kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan dalam kondisi cuaca cerah.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut korban sudah tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal karena mengalami patah tulang pada kaki paha bagian kanan.
- Bahwa, terdakwa telah memberikan biaya santunan untuk pengobatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, korban dan terdakwa telah berdamai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi RIAN ERMAWAN dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di jalan umum Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
 - Bahwa, kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 1405 UB warna putih dari arah Kendari menuju arah Andoolo.
 - Bahwa, saksi pada saat terjadi kecelakaan mengemudikan kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna merah Nopol DT 4379 XX dari arah Punggaluku menuju arah Kendari.
 - Bahwa, saat terjadi kecelakaan kendaraan yang dikemudikan terdakwa berusaha untuk mendahului 3 kendaraan yang berada didepan mobil terdakwa.
 - Bahwa , terdakwa mengendarai kendaraan miliknya dengan kecepatan 60 km/jam pada saat menabrak saksi.
 - Bahwa , pada saat mendahului kendaraan tersebut kendaraan roda empat yang dikemudikan terdakwa keluar dari lajur terdakwa dan melewati as jalan sehingga mengambil jalur milik saksi.
 - Bahwa, terdakwa menabrak pada bagian kanan bagian depan dari kendaraan milik saksi hingga mengakibatkan saksi dan korban terpental dipinggir jalan.
 - Bahwa, korban tidak melihat maupun mendengar terdakwa berusaha melakukan usaha pencegahan seperti membunyikan klakson kendaraan maupun bunyi pengereman dari kendaraan milik terdakwa.
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan dalam kondisi cuaca cerah.
 - Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut korban sudah tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal karena mengalami patah tulang pada kaki paha bagian kanan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , terdakwa telah memberikan biaya santunan untuk pengobatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, korban dan terdakwa telah berdamai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yakni kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DT 1405 UB yang terdakwa kendarai dengan kendaraan Honda Scoopy warna merah dengan Nopol DT 4379 XX yang dikendarai oleh saksi Rian Ermawan berboncengan dengan korban Viona Restarini.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di jalan umum Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa , kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 1405 UB dari arah Kendari menuju arah Andoolo.
- Bahwa, saksi Rian Ermawan dengan menggunakan kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna merah Nopol DT 4379 XX dari arah Andoolo menuju arah Kendari.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang membawa penumpang.
- Bahwa, terdakwa mengendarai kendaraan miliknya dengan kecepatan 60 km/jam pada saat menabrak korban.
- Bahwa, sebelum terdakwa menabrak korban, terdakwa berusaha untuk menghindari kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa yang secara tiba-tiba melakukan pengereman sehingga terdakwa untuk menghindari benturan dengan kendaraan yang berada di depan mobil terdakwa secara spontan membanting stir kearah kanan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa keluar dari lajur terdakwa dan melewati as jalan sehingga mengambil jalur milik korban.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menabrak pada bagian kanan bagian depan dari kendaraan milik korban hingga mengakibatkan korban dan terdakwa terpentak ke jalan raya.
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan dalam kondisi cuaca cerah.
- Bahwa, terdakwa sempat melakukan usaha pencegahan seperti melakukan pengereman dari kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa dan korban telah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DT 1405 UB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DT 4379 XX.
- 1 (satu) lembar Sim A An. Musakar.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. :400/133VER/RSU/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendry Setiono sauala Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Pemerintah Sulawesi Tenggara dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.
- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri.
- Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan.

KESIMPULAN :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri, Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul
- Bahwa akibat dari luka tersebut, korban Viona Restarini tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No. :400/133VER/RSU/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendry Setiono sauala Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Pemerintah Sulawesi Tenggara yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di jalan umum Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa, kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 1405 UB dari arah Kendari menuju arah Andoolo.
- Bahwa, saksi Rian Ermawan dengan menggunakan kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna merah Nopol DT 4379 XX dari arah Andoolo menuju arah Kendari.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang membawa penumpang.
- Bahwa, terdakwa mengendarai kendaraan miliknya dengan kecepatan 60 km/jam pada saat menabrak korban.
- Bahwa, sebelum terdakwa menabrak korban, terdakwa berusaha untuk menghindari kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa yang secara tiba-tiba melakukan pengereman sehingga terdakwa untuk menghindari benturan dengan kendaraan yang berada di depan mobil terdakwa secara spontan membanting stir kearah kanan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa keluar dari lajur terdakwa dan melewati as jalan sehingga mengambil jalur milik korban.
- Bahwa, terdakwa menabrak pada bagian kanan bagian depan dari kendaraan milik korban hingga mengakibatkan korban dan terdakwa terpental ke jalan raya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan dalam kondisi cuaca cerah.
- Bahwa, terdakwa sempat melakukan usaha pencegahan seperti melakukan pengereman dari kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa dan korban telah dilakukan perdamaian
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Viona Restarini mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum korban sebagai berikut :

Visum et Repertum nomor : 400/133VER/RSU/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Setiono Sauala, terhadap korban Viona Restarini dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.
- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri.
- Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan.

KESIMPULAN :

Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri, Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia no.22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor
3. karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
4. Unsur mengakibatkan Korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudi kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudi atau mengendarai setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL selaku pengemudi yang mengemudi kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1405 UB sebagaimana barang bukti. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa telah melakukan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di jalan umum Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa, kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia dengan Nopol DT 1405 UB dari arah Kendari menuju arah Andoolo.
- Bahwa, saksi Rian Ermawan dengan menggunakan kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna merah Nopol DT 4379 XX dari arah Andoolo menuju arah Kendari.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang membawa penumpang.
- Bahwa, terdakwa mengendarai kendaraan miliknya dengan kecepatan 60 km/jam pada saat menabrak korban.
- Bahwa, sebelum terdakwa menabrak korban, terdakwa berusaha untuk menghindari kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba melakukan pengereman sehingga terdakwa untuk menghindari benturan dengan kendaraan yang berada di depan mobil terdakwa secara spontan membanting stir kearah kanan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa keluar dari lajur terdakwa dan melewati as jalan sehingga mengambil jalur milik korban.

- Bahwa, terdakwa menabrak pada bagian kanan bagian depan dari kendaraan milik korban hingga mengakibatkan korban dan terdakwa terpental ke jalan raya.
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan dalam kondisi cuaca cerah.
- Bahwa, terdakwa sempat melakukan usaha pencegahan seperti melakukan pengereman dari kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa dan korban telah dilakukan perdamaian
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Viona Restarini mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum korban sebagai berikut :

Visum et Repertum nomor : 400/133VER/RSU/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Setiono Sauala, terhadap korban Viona Restarini dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.
- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri.
- Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan.

KESIMPULAN :

Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri, Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor DT 1405 UB sehingga terdakwa menabrak korban Riyan Ermawan yang mengendarai motor Honda Scoopy warna merah hitam DT 4379 XX yang berboncengan dengan korban Viona Restarini, dengan demikian unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan Korban Luka Berat"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan hasil Visum et Repertum nomor : 400/133VER/RSU/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Setiono Sauala, terhadap korban Viona Restarini dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 04 September 2019 jam 13.10 dalam keadaan sadar.
- Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri.
- Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan.

KESIMPULAN :

Tampak deformitas/kelainan bentuk pada tulang paha kanan disertai keluhan nyeri, Pemeriksaan rontgen foto : tampak patah tulang pada paha kanan tersebut dimungkinkan akibat gesekan/benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum tersebut korban mengalami luka berat , dengan demikian unsur ini tela pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DT 1405 UB,1 (satu) lembar Sim A An. Musaka Dikembalikan kepada terdakwa.dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DT 4379 XX.Dikembalikan kepada saksi Rian Ermawan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Viona Restarini mengalami patah tulang paha bagian kaki sebelah kanan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSAKAR Alias SAKAR Bin BADWI RIKAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DT 1405 UB
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Musakar.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DT 4379 XX.
Dikembalikan kepada saksi Rian Ermawan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin 20 Januari 2020 oleh kami, BENYAMIN,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN,SH.

ANDI MARWAN,SH

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)